

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Probolinggo)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS :
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DUTHA SATRIO UTOMO RAHMAWAN
NIM: 201710110311316

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO)**

Diajukan Oleh:

DUTHA SATRIO UTOMO RAHMAWAN

201710110311316


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengudi

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Prof. Drs. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

DUTHA SATRIO UTOMO RAHMAWAN

201710110311316

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DUTHA SATRIO UTOMO RAHMAWAN

NIM : 201710110311316

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIA YA RINGAN (STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Nopember 2024



Dutha Satrio Utomo Rahmawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Probolinggo dalam mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat pada saat wawancara dilakukan maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Agama Probolinggo memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi sistem peradilan. Sistem ini memungkinkan proses perkara menjadi lebih sederhana dengan akses yang mudah terhadap berkas digital, mempercepat proses persidangan dengan penggunaan teknologi untuk penjadwalan dan komunikasi, serta mengurangi biaya administrasi yang diperlukan oleh pihak terkait. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa E-Court efektif dalam mendukung prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Probolinggo. Meskipun demikian, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan yang memadai bagi seluruh pihak terlibat masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya secara maksimal.

Kata kunci: *E-Court, Pengadilan Agama Probolinggo, efektivitas hukum.*



ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the E-Court system at the Probolinggo Religious Court in realizing the principles of simplicity, speed, and low cost in resolving cases. The research method used is empirical legal research, namely a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained during interviews and real behavior carried out through direct observation. The results of the study indicate that the implementation of E-Court at the Probolinggo Religious Court has a positive contribution to increasing the efficiency of the justice system. This system allows the case process to be simpler with easy access to digital files, accelerates the trial process with the use of technology for scheduling and communication, and reduces administrative costs required by the parties concerned. The main conclusion of this study is that E-Court is effective in supporting the principles of simplicity, speed, and low cost at the Probolinggo Religious Court. However, challenges such as adequate technological infrastructure and adequate training for all parties involved still need to be overcome to maximize its effectiveness.

Keywords: E-Court; Probolinggo Religious Court; Legal Effectiveness.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

“Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi berjudul. **“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo)

”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga memberikan semangat bagi penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tersayang Ricki Rizqi Rahmawan, S.H, M.H dan Citra Dwi Wijayanti, S.Pd, M.Pd yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari dan menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. Atas segala kebijaksanaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan pemecahan pada kesulitan akademik yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada;
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.md., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis Atas kesempatan, dukungan serta saran-saran yang membangun

kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta memberikan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk bersedia dalam memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan memahami kalimat per kalimat secara cermat dan teliti yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Yohana Puspita Wardoyo M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesabaran untuk menyampaikan segenap pemikiran, bimbingan, saran, arahan dan berbagai variasi kritik yang membangun kepada Penulis;
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja;
7. kepada Teman-teman saya abay, momu, alip, rafi, agung, dwiki, pian yang membantu supot agar segera menyelesaikan sripsi;
8. Teman-teman saya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan.

Hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas semua dukungan dan doanya semoga Allah SWT., membalaq semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Malang, 18 Juli 2024


Penulis,

Dutha Satrio Utomo Rahmawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Hukum Perdata Indonesia	9
1. Pengertian Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata	9
2. Sumber Hukum Acara Perdata	10
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.	14
B. Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata	18
1. Pengertian Perkara Perdata	18
2. Penyelesaian Perkara Perdata Biasa	18
3. Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik	20
C. Teori Efektifitas Hukum	21
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Profil Pengadilan Agama Probolinggo.....	25
B. Efektivitas E-court di Pengadilan Agama Probolinggo	25

1.	Kaidah Hukum	28
2.	Penegak Hukum	30
3.	Sarana	34
4.	Kesadaran Masyarakat	39
5.	Budaya Masyarakat	42
BAB IV PENUTUP		44
A.	Kesimpulan.....	44
B.	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	48
Lampiran 2 Kartu Kendali	49
Lampiran 3 Hasil Plagiasi	51



DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana
- Fahir, Ahmad., 2018. Artikel: *Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service di Pengadilan Agama*, <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-dipengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 22.30 WIB.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardatilah, Aida, *Aplikasi e-court demi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4da2b0a0853/aplikasi-e-court-demi-peradilan-cepat-dan-biaya-ringan/>, pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.15 wib
- Djalil, Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Bisri, Cik Hasan, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardian, Endang dan Hakim, Lukman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Jakarta: Deepublish.
- An-Naja, Isthofina, 2022, Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Perdata Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Agung), *Skrripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rasyid, Laila dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.
- Harahap, M Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Masyhudi dan Suseno, Sigit, 2021, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasi*, Jakarta:Buku Kompas.
- Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media.

- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2011, *Perkembangan Peradilan Agama*, Cet I; Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fataruba, Sabri, 2016, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ambon. *Jurnal Sasi*, Vol.21 No.2.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Syahrani R, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makaro, Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muljono, Wahju, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka: Yustisia
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.
- Mahendra, Yusril Ihza, 2016, *Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet I; Jakarta: Pustaka Media Karya.
- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dutha Satrio Utomo Rahmawan
Nim : 201710110311316

Dengan Judul Skripsi :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus : Pengadilan Agama Probolinggo)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 11

